

# Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JUSTIST

P-ISSN: 2541-4682 E-ISSN: 2614-5642

> Diterbitkan Oteh Proditiru Hukum akutan Syariah dan Hukum UNAn Panny

----- Crossret

Kepada YTH

Perpustakaan UIN Ar-Raniry

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Aidil Fadli Nim 180106051 dengan judul "Pengaruh Qanun Aceh Terhadap Perlindungan anak dalam kasus Kekerasan Seksual di Aceh" telah diterima pada tanggal 15 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ceh, 20 Maret 2025

Sitti Mawar, S. Ag, MH Editor in Chief

Dipindai dengan CamScanner

Pengaruh Qanun Aceh Terhadap Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di

Aceh

Aidil Fadli

Afiliasi: Fakultas Syari'ah dan Hukum

Abstract

This research aims to analyze the influence of Aceh Qanun on the protection of children from

sexual violence in the Province of Aceh. The study employs a normative legal method using

statutory and conceptual approaches. As a form of regional legal specificity, Aceh Qanun—

particularly Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law and Qanun Number 11 of 2008 on Child

Protection—has provided a strong legal basis for protecting children from acts of sexual violence.

The findings indicate that the ganuns are normatively comprehensive, but their implementation

faces significant challenges, such as low reporting rates, limited child-friendly law enforcement

officers, and the lack of adequate rehabilitation facilities for victims. Therefore, regulatory

harmonization between ganun and national law, as well as strengthening institutional and

community capacity, is needed to ensure effective and sustainable child protection in Aceh.

**Keyword**: Aceh Qanun, Child Protection, Sexual Violence, Jinayat Law, Normative Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Qanun Aceh terhadap perlindungan anak

dari kekerasan seksual di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum

normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Qanun Aceh sebagai bentuk

kekhususan hukum daerah, khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dinilai telah memberikan landasan

hukum yang kuat dalam melindungi anak dari tindak kekerasan seksual. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara normatif qanun tersebut cukup komprehensif, namun

implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan

kasus, keterbatasan aparat penegak hukum yang ramah anak, dan minimnya fasilitas rehabilitasi

korban. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya harmonisasi regulasi antara qanun dan hukum nasional

serta penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan di Aceh.

**Kata Kunci**: Qanun Aceh, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Hukum Jinayat, Hukum Normatif.

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi penerus bangsa. Anak pada khususnya memiliki hak – hak yang melekat dan harus dilindungi seperti : hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu menjadi atensi bersama bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan perlindungan dari tindakan yang membahayakan baik dari segi fisik maupun psikis. Namun sangat di sayangkan, pada kenyataan sosial, anak kerap menjadi korban dalam berbagai bentuk kekerasan, salah satunya dalam bentuk kekerasan seksual.

Saat ini tingkat Kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan padahal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak – hak yang melekat pada setiap anak serta dapat berdampak domino dan sistemik pada fisik maupun pisikis pada anak yang mengalaminya. Di Provinsi Aceh sendiri, meskipun telah diterapkan sistem hukum berbasis syariat Islam melalui Qanun, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering ditemukan. Hal ini seharusnya dapat menjadi atensi dan keprihatinan serius hal ini setidaknya menunjukkan bahwa regulasi hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak.

Melalui Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pemerintah Aceh telah mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan sanksi bagi pelaku kekerasan. Qanun ini juga mengatur bentuk serta penerapan kekhususan dalam ruang lingkup hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, dengan tujuan dapat menegakkan hukum syariat islam serta sekaligus meberikan perlindungan – perlindungan terhadap korban – korban kekerasan seperti anak – anak. Dalam implementasinya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini perlu di kaji lebih mendalam serta menguji efektifitasnya, seperti faktor - faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan qanun tersebut, minsalnya persiapan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur selaku petugas yang memiliki kewenangan, kemudian pengujian pemahaman masyarakat, hingga dukungan infrastruktur hukum yang memadai.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual anak seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keadilan, seperti proses hukum yang berlarut-larut, kurangnya pendampingan hukum dan psikologis, serta adanya stigma sosial yang melekat pada korban dan keluarga. Bahkan, tidak sedikit kasus yang tidak dilaporkan karena adanya tekanan dari lingkungan atau karena ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi indikator bahwa perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan seksual belum berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah bagaimana pengaruh Qanun Aceh terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini tidak hanya meninjau ketentuan normatif dalam qanun, tetapi juga menggali bagaimana implementasinya di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi dan potensi perbaikannya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam memperkuat perlindungan terhadap anak, khususnya dari kekerasan seksual.

# METODE PEENLITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, khususnya yang termuat dalam Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan nasional terkait perlindungan anak <sup>1</sup>. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi Qanun Aceh di masyarakat, serta untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan terkait perlindungan anak dari kekerasan seksual.

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kota Banda Aceh, hal ini dikarenakan fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh qanun terhadap perlindungan anak dalam konteks kekerasan seksual di Aceh.

# 2. Jenis Data

a. Data Primer

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Munandar, M. (2017). Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 209-228.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum lembaga perlindungan anak, dan pihak-pihak terkait lainnya yang berperan dalam implementasi Qanun Aceh <sup>2</sup>.

## b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang- undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

# a. Studi Pustaka

Mengkaji berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan Qanun Aceh serta perlindungan anak <sup>3</sup>.

# b. Wawancara Mendalam

Melakukan wawancara kepada informan kunci seperti aparat kepolisian, jaksa, hakim, advokat, aktivis perlindungan anak, serta tokoh masyarakat yang memahami pelaksanaan Qanun Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, data normatif dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk mengetahui substansi aturan perlindungan anak <sup>4</sup>. Data empiris anlisis dengan menelaah praktik hukum di lapangan, mengidentifikasi, hambatan serta faktor pendukung dalam pelaksanaan Qanun Aceh. Hasil, analisis akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara komprehensif, guna memberikan pemahaman yang mendalam terhadap pengaruh Qanun Aceh dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual.

#### **PEMBAHASAN**

# 1. Kedudukan Qanun Aceh dalam Sistem Hukum Nasional

Qanun Aceh sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Provinsi Aceh merupakan bagian dari kekhususan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bahreisy, B. (2020). Peran lembaga adat di aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(1), 25.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bahreisy, B. (2020). Peran lembaga adat di aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(1), 25.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam Pasal 125 UUPA dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh berwenang membentuk qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya.

Qanun sebagai hukum daerah memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional dan menjadi norma hukum positif yang berlaku khusus di Aceh. Dalam konteks perlindungan anak dari kekerasan seksual, hal ini berarti bahwa qanun memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan daerah lainnya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi <sup>5</sup>.

- 2. Subtansi Qanun Aceh yang Relevan terhadap Perlindungan Anak
  - a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
     Qanun Jinayat mengatur beberapa jenis jarimah (tindak pidana) yang mencakup kekerasan seksual, yaitu:
    - 1. Jarimah pemerkosaan (zina): dijelaskan dalam Pasal 34–38
    - 2. Jarimah pelecehan seksual (fahisyah): diatur dalam Pasal 47–52
    - 3. Pemberatan hukuman bagi pelaku terhadap anak: sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63

Sanksi yang diatur dalam qanun meliputi uqubat hudud, ta'zir, dan cambuk, yang diterapkan secara progresif tergantung pada berat ringannya tindak pidana. Perlindungan anak dalam konteks ini masuk sebagai unsur pemberat, sehingga pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal <sup>6</sup>.

b. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak

Qanun ini merupakan peraturan yang secara khusus membahas hak-hak anak di Aceh, meliputi:

- 1. Hak perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual
- 2. Hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum
- 3. Kewajiban pemerintah untuk membentuk lembaga perlindungan anak

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun ini secara normatif sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 <sup>7</sup>.

# 3. Efektivitas Qanun dalam perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual

# 1. Rendahnya Tingkat Pelaporan

Kendala utama dalam penegakan perlindungan anak adalah budaya malu dan stigma sosial, yang menyebabkan korban atau keluarga enggan melapor. Menurut Lembaga Advokasi Perempuan Aceh <sup>8</sup>, banyak kasus kekerasan seksual tidak tercatat secara resmi karena dianggap aib bagi keluarga, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.

# 2. Keterbatasan Pengetahuan dan Kapasitas Aparat

Penanganan kasus anak korban kekerasan seksual memerlukan sensitivitas khusus. Sayangnya, pelatihan terhadap aparat penegak hukum, termasuk Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar'iyah, masih belum merata. Syaifuddin 2021<sup>9</sup> menyatakan bahwa banyak petugas belum memahami pendekatan berbasis anak dan masih menggunakan metode penanganan yang sama dengan pelaku dewasa.

# 3. Kurangnya Fasilitas Rehabilitas dan Pemulihan

Menurut UNICEF 2023<sup>10</sup>, Aceh hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah ideal Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang aktif. Ini menyebabkan korban anak tidak mendapatkan pemulihan yang memadai, baik secara psikologis maupun sosial.

## 4. Harmonisasi Qanun dengan Sistem Hukum Nasional

Meskipun secara substansi tidak bertentangan dengan hukum nasional, beberapa perbedaan sistem penegakan hukum perlu disinkronkan, misalnya:

 Qanun Jinayat lebih menitikberatkan pada sanksi fisik (seperti cambuk), sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) mengedepankan keadilan restoratif

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> UNICEF Indonesia. (2023). Annual Report on Child Protection in Indonesia. Diakses dari: https://www.unicef.org/indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Mulia, S. (2020). Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Aceh: Tantangan dan Peluang. Banda Aceh: LAPA.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Syaifuddin, A. (2021). "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Aceh." Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 15(2), 134–150.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> UNICEF Indonesia. (2023). Annual Report on Child Protection in Indonesia. Diakses dari: https://www.unicef.org/indonesia

2. Dalam hukum nasional, terdapat pembatasan ketat terhadap penerapan hukuman fisik karena dianggap berpotensi melanggar hak asasi manusia HRW, 2019<sup>11</sup>

Karena itu, perlu adanya sinkronisasi vertikal antara qanun dengan hukum nasional, terutama dalam proses hukum terhadap anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

5. Analisis Normatif Pengaruh Qanun terhadap Perlindungan Anak

Secara normatif, Qanun Aceh memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif terhadap anak dari kekerasan seksual. Ketegasan dalam jenis hukuman, penegasan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum syariat menjadi kekuatan qanun tersebut.

Namun demikian, pengaruh qanun belum sepenuhnya efektif secara empiris karena lemahnya implementasi di tingkat lokal, rendahnya pelaporan, dan keterbatasan lembaga layanan pendukung. Oleh karena itu, pendekatan hukum normatif ini harus ditindaklanjuti dengan pendekatan sosiologis dan implementatif.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Aceh, serta hasil kajian terhadap implementasinya di lapangan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Qanun Aceh, khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, telah memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di Aceh. Kedua qanun ini tidak hanya mengatur sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memperjelas posisi anak sebagai korban yang harus dilindungi secara hukum dan sosial.
- Kekhususan Aceh dalam menerapkan syariat Islam memberikan legitimasi sosial dan budaya yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap regulasi tersebut. Namun, penerapan sanksi seperti cambuk masih menuai kritik dari perspektif hak asasi manusia, terutama dari komunitas internasional.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Human Rights Watch. (2019). Indonesia: End Flogging in Aceh. Diakses dari: https://www.hrw.org/news/2019/04/11/indonesia-end-flogging-aceh

- 3. Efektivitas qanun dalam perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat pelaporan kasus, stigma terhadap korban, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta minimnya fasilitas rehabilitasi untuk korban anak.
- 4. Terdapat kebutuhan harmonisasi antara qanun dan peraturan nasional, khususnya dalam aspek pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini penting agar perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan tidak kontraproduktif terhadap prinsip-prinsip hak anak.

#### **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Aceh perlu meningkatkan upaya sosialisasi qanun kepada masyarakat, terutama kepada keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat, agar kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual semakin meningkat.
- 2. Perlu dilakukan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, dan petugas sosial agar memiliki kompetensi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan pendekatan yang ramah anak dan berbasis trauma healing.
- 3. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan memperkuat lembaga-lembaga layanan perlindungan anak, seperti P2TP2A, dengan meningkatkan alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung.
- 4. Perlu dilakukan revisi dan sinkronisasi regulasi, terutama pada aspek penanganan anak korban kekerasan seksual, agar qanun dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional terkait hak anak, serta mendorong pendekatan keadilan restoratif.
- 5. Peran lembaga adat, tokoh agama, dan institusi pendidikan harus ditingkatkan dalam membentuk budaya perlindungan anak, baik melalui pendidikan nilai, dakwah, maupun mekanisme mediasi dan pelaporan di tingkat gampong.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Bahreisy, B. (2020). Peran lembaga adat di aceh dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(1), 25.

Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Human Rights Watch. (2019). Indonesia: End Flogging in Aceh. Diakses dari: https://www.hrw.org/news/2019/04/11/indonesia-end-flogging-aceh

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mulia, S. (2020). Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di Aceh: Tantangan dan Peluang. Banda Aceh: LAPA.

Munandar, M. (2017). Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Syiah Kuala Law Journal, 1(1), 209-228.

Pemerintah Aceh. (2008). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah Aceh. (2014). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Syaifuddin, A. (2021). "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Aceh." Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 15(2), 134–150.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia. (2023). Annual Report on Child Protection in Indonesia. Diakses dari: https://www.unicef.org/indonesia

